



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Maret 2019

Nomor : 563/PP.05-SD/01/KPU/III/2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemutakhiran Data Badan  
Penyelenggara Adhoc Pemilu  
Tahun 2019

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

di-  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya tahapan pembentukan PPK dan PPS Pemilu Tahun Anggaran 2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 terkait jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang, dan telah berakhirnya tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi agar menginstruksikan KPU Kabupaten/Kota untuk memutakhirkan data Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu Tahun 2019;
2. Data yang perlu dimutakhirkan sebagaimana dimaksud angka 1 berupa Data *by name* dan *by address* pihak Penyelenggara Pemilu Adhoc 2019 dengan rincian data: Nama, NIK, Tanggal dan Tempat Lahir, Pekerjaan (Swasta/PNS), dan Alamat KTP (format terlampir) serta matrik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan (termasuk Petugas Ketertiban TPS); dan
3. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi data Penyelenggara Pemilu Adhoc 2019 sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) dan dikirimkan kepada KPU RI melalui email: [litbang.organisasi@kpu.go.id](mailto:litbang.organisasi@kpu.go.id) dalam bentuk format Ms. Excel (\*.xls or \*.xlsx) dan dalam bentuk format pdf (\*.pdf) paling lambat 31 Maret 2019.
4. Terlampir disampaikan format Surat Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,**



**Arief Budiman**

Lampiran 1

Nomor : 563/PP.05-SD/01/KPU/III/2019

**REKAPITULASI DATA NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

PROVINSI :  
KAB/KOTA :

No	PPK (Kecamatan)	Nama	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan Swasta/PNS/Non-PNS *)	Alamat KTP
1	Kecamatan .....	1.					
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
2	Kecamatan .....						
3	Kecamatan .....						
	dst						

\*) : Pilih salah satu

Lampiran 2

Nomor : 563/PP.05-SD/01/KPU/III/2019

**REKAPITULASI DATA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

PROVINSI :

KAB/KOTA :

PPK (Kecamatan) :

No	PPS (Desa/Kelurahan)	Nama	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan Swasta/PNS/Non-PNS *)	Alamat KTP
1	Desa/Kel .....	1.					
		2.					
		3.					
2	Desa/Kel .....						
3	Desa/Kel .....						
	dst						

\*) : Pilih salah satu

Lampiran 3

Nomor : 563/PP.05-SD/01/KPU/III/2019

**REKAPITULASI DATA NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

PROVINSI :

KAB/KOTA :

PPK (Kecamatan) :

PPS (Desa/Kelurahan) :

No	TPS	Nama	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan Swasta/PNS/Non-PNS *)	Alamat KTP
1	TPS .....	1.					
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
2	TPS .....						
3	TPS .....						
	dst						

\*) : Pilih salah satu

Lampiran 4

Nomor : 563/PP.05-SD/01/KPU/III/2019

**REKAPITULASI DATA NAMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

PROVINSI :

KAB/KOTA :

PPK (Kecamatan) :

PPS (Desa/Kelurahan) :

No	TPS	Nama	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan Swasta/PNS/Non-PNS *)	Alamat KTP
1	TPS .....	1.					
		2.					
2	TPS .....						
3	TPS .....						
	dst						

\*) : Pilih salah satu

**Lampiran 5**

**Nomor : 563 / Pp.05 - SD / 01 / KPU / JH / 2016**

**MATRIKS JUMLAH BADAN PENYELENGGARA ADHOC PEMILU TAHUN 2019  
KPU PROVINSI.....**

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH						KPPS		PETUGAS KETERTIBAN TPS	
		KECAMATAN	PPK (ORANG)	SEKRETARIAT PPK (ORANG)	KELURAHAN	PPS (ORANG)	SEKRETARIAT PPS (ORANG)	TPS	SUDAH DIBENTUK (TPS)	BELUM DIBENTUK (TPS)	SUDAH DIBENTUK (TPS)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
dst											
JUMLAH											



FORMAT KEPUTUSAN KPU  
KABUPATEN/KOTA TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN\*) .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN/KOTA\*) .....  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*) .....

tentang . . .

tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban  
Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan\*)  
..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota\*)  
..... untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/  
KOTA\*) ..... TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN\*) ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN/  
KOTA\*) ..... UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat  
Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan\*) ..... Kecamatan  
..... Kabupaten/Kota\*) ..... dalam Pemilihan  
Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara  
Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan  
Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan  
Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku  
untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April  
sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota\*)  
..... sebagai laporan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) .....,

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA .....  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
 PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA/KELURAHAN\*) .....  
 KECAMATAN.....  
 KABUPATEN/KOTA\*) .....UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA/KELURAHAN\*) ..... DI KECAMATAN .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) .....  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			

D. dst .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) .....,

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

Catatan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Keputusan tersebut wajib disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai laporan. Pengaturan *font*, *margin* halaman, nomor halaman, dan pencantuman kata penghubung antar halaman mengikuti ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.